

A. BENTUK FORMAT IZIN USAHA ANGKUTAN

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

Nomor :

TENTANG
IZIN USAHA ANGKUTAN

Membaca :

Surat Permohonan : tanggal Nomor

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap perusahaan angkutan umum dipandang perlu menerbitkan izin usaha angkutan;
- b. Bahwa permohonan yang diajukan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh izin.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 18 Tahun 2008 tentang Retribusi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Usaha Angkutan Kepada :

Nama Perusahaan :

Alamat :

- KEDUA : Kendaraan yang dipergunakan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Untuk setiap kendaraan diberikan Kartu Izin Usaha Angkutan sebagai kutipan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Masa berlaku izin selama yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya dengan kewajiban melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada pemberi izin;
- KELIMA : Keputusan ini dapat berubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan.

Ditetapkan di : Ciamis
Pada tanggal :

A.N. BUPATI CIAMIS
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN CIAMIS

NIP.

LAMPIRAN IZIN USAHA ANGKUTAN

DAFTAR KENDARAAN DAN IDENTITAS KENDARAAN YANG DIGUNAKAN

No/ Tgl	Nomor Kendaraan	Nomor Uji	Merk Pabrik	Tahun Pembuatan	Daya Angkut	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7

Ditetapkan di Ciamis
Pada tanggal
a.n. BUPATI CIAMIS
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN CIAMIS

NIP.

B. BENTUK FORMAT IZIN TRAYEK

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

Nomor :

TENTANG IZIN TRAYEK OTOBUS/MOBIL PENUMPANG UMUM DI DALAM KABUPATEN CIAMIS BUPATI CIAMIS

Membaca :

Surat Permohonan tanggal :

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka penyederhanaan Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum di dalam Kabupaten Ciamis;
- b. Bahwa Permohonan Izin Trayek tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan.

Mengingat :

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
- c. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 18 Tahun 2008 tentang Retribusi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- a. Memberikan Izin Trayek/Otobus/Mobil Penumpang Umum Dalam Kabupaten Ciamis, kepada :
Nama Perusahaan :
Nama Pimpinan :
Nomor Induk Perusahaan :
Alamat Pemohon :
Masa Berlaku Izin :
b. Pemegang izin trayek wajib memenuhi persyaratan surat keputusan ini;
- c. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciamis

Pada tanggal :

A.N. BUPATI CIAMIS
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN CIAMIS

NIP.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Ciamis;
2. Yth. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Ciamis;
3. Yth. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Ciamis.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

DAFTAR KENDARAAN

Nomor :

Tanggal :

PERUSAHAAN ANGKUTAN

NO. URUT	NOMOR			MERK	TAHUN PEMB.	DAYA ANGKUT		KODE TRAYEK YANG DILALUI	TRAYEK
	INDUK KEND.	KENDARAAN	UJI			ORANG	BARANG		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

A.N. BUPATI CIAMIS
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN CIAMIS

NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Jend. Sudirman No. 220 Telp. (0265) 773000 - Ciamis 46215

KARTU PENGAWASAN

Nomor :

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati tanggal :
.....
Nomor : Oleh Bupati Ciamis
dari
Tanggal : Sampai dengan tanggal
.....

Dengan mempergunakan Mobil Penumpang Umum untuk mengangkut Penumpang pada trayek:

Untuk keperluan tersebut dipergunakan kendaraan sebagai berikut :

Jenis Kendaraan :
Nomor Kendaraan :
Nomor Uji :
Merk / Tahun :
Daya Angkut : Orang Kg. Barang
Nama Pemilik :
Alamat :

Diberikan di Ciamis tanggal :

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN CIAMIS

NIP.

LAMPIRAN PETIKAN IZIN TRAYEK OTOBUS/MOBIL PENUMPANG UMUM

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

NOMOR :


TANGGAL :

PERMOHONAN IZIN TRAYEK MOBIL PENUMPANG UMUM

1. Nama dan nama kecil pemohon, Jika pemohon suatu badan hukum harus disebutkan (PT, BUMN, BUMD, Koperasi) disebutkan nama kecil orang yang mewakili badan hukum.
2. Alamat pemohon, Nomor Telepon, jika pemohon suatu badan hukum, harus melampirkan daftar pengurus serta alamat perwakilannya.
3. Uraian yang jelas dan seksama tentang lintasan trayek yang dimohon.
4. Nomor kendaraan dan nomor uji.
5. Jumlah kendaraan dan kapasitas penumpang.
6. Tanggal berdiri perusahaan atau usaha angkutan ini.
7. Izin trayek yang telah dimiliki baik itu antar Provinsi, dalam Provinsi, Angkutan Kota, Angkutan Perdesaan dan Batas Negara, jika ada harus melampirkan turunan yang syah dari izin tersebut.
8. Pengalaman pemohon dalam hubungan dengan pemohonnya.
9. Warga Negara dari pemohon, perseroan, Warga Negara dari pengurusnya (dengan melampirkan surat-surat seperlunya seperti KTP dan sebagainya).
10. Bilamana pemohon merupakan suatu perseroan harus melampirkan turunan yang syah dari akte pendiriannya, jika perlu akte perubahannya.
11. Keterangan bahwa pemohon sanggup melaksanakan izin secara nyata dalam waktu yang tidak boleh melebihi 6 (enam) bulan.

Ciamis,
Pemohon,

C. BENTUK FORMAT IZIN INSIDENTIL



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Jend. Sudirman No. 220 Telp. (0265) 773000 - Ciamis 46215

IZIN INSIDENTIL

Nomor :

1. Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 Pasal 59 tentang Izin Insidentil;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 18 Tahun 2008 tentang Retribusi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Atas permohonan yang diajukan oleh Perusahaan Angkutan Penumpang Umum diberikan Izin Insidentil kepada :

1. Nama Perusahaan :
2. Nama Pimpinan Perusahaan :
3. Alamat :
4. Nomor Kendaraan/Nomor Uji :
5. Merk/Tahun :
6. Habis Uji :
7. Nomor Kartu Pengawasan :

Untuk melakukan satu kali perjalanan pulang dan pergi pada tanggal

Untuk mengangkut penumpang dari :

Maksud perjalanan :

3. Izin Insidentil ini diberikan dengan ketentuan :
a. Dilarang mengangkut penumpang selain dari maksud diatas
b. Tidak dapat diperpanjang
c. Harus dikembalikan
d. Pemegang Izin wajib mematuhi perundang-undangan yang berlaku

Ciamis,
A.N. BUPATI CIAMIS
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN CIAMIS

NIP.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Ciamis;
2. Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
3. Yth. Kepala Kepolisian Resort Ciamis;
4. Yth. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat;
5. Yth. Ketua DPC Organda Kabupaten Ciamis.

D. BENTUK FORMAT PETIKAN IZIN USAHA ANGKUTAN

KARTU IZIN USAHA ANGKUTAN

Nomor :

Berdasarkan Keputusan Bupati Ciamis Nomor tanggaldiberikan Kartu Izin Usaha kepada : Perusahaan/Pemilik : Alamat : Nomor Kendaraan : Nomor Uji : Jenis Kendaraan : JBI / Kapasitas Kend. : Jenis Pelayanan : Trayek : Masa Berlaku :	Ciamis, An. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIAMIS _____ NIP.
Perda Kabupaten Camis Nomor Tahun	

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. ENKGON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 19 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. TAHYADI A. SATIBIE
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2012 NOMOR 26